

PROSEDUR DEPOSITO BERJANGKA DI PD. BPR. BANK DAERAH LAMONGAN

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Keuangan dan Perbankan



OLEH :

AHMAD ALFIAN RAHMAN RAMDHANI

2016110279

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2019

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ahmad Alfian Rahman Ramdhani

Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 08 Februari 1998

NIM : 2016110279

Program Studi : Perbankan dan Keuangan

Program Pendidikan : Diploma 3

Judul : Prosedur Deposito Berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 28 Agustus 2019

Co. Dosen Pembimbing
Tanggal : 28 Agustus 2019



(Anggraeni, SE., M.Si)
NIDN. 0731106702



(Kartika Marta Budiana, S.S., M.Pd)
NIDN. 0713038801

Ketua Program Studi Diploma 3
Tanggal : 29 Agustus 2019



(Dr. Kautsar R. Salman, SE, MSA, Ak.)

THE PROCEDURE FOR TIME DEPOSIT AT PD. BPR. BANK DAERAH

LAMONGAN

Ahmad Alfian Rahman Ramdhani

2016110279

e-mail : 2016110279@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted at PD. BPR. Bank Daerah Lamongan which is the object of research, is one of the bank's products. The product is a time deposit. The purpose of this research is to know and recognize the procedure for time deposits at PD. BPR. Bank Daerah Lamongan. The research method used is qualitative and descriptive research with data collection techniques, namely interviews, documentation, literature study and observation. Based on the research conducted, it is known that the benefits of time deposits have higher interest than other bank products. Then time deposits have terms and conditions for opening time deposits. If the terms and conditions have been met, the next step is the procedure for time deposits. In addition, the calculation of time deposit interest is calculated based on the agreed time period. Then disbursement of time deposits can be made in cash or non-cash. If the deposit customer does not wish to withdraw time deposits, the extension can be automatically extended.

Keywords : Procedure, Time Deposit, PD. BPR. Bank Daerah Lamongan

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, deposito merupakan simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No : 51/KMK.04/2001 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia, deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan “*Deposito on Call*” baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank.

Banyaknya minat masyarakat terhadap salah satu produknya yaitu deposito berjangka rupiah yang memiliki kesepakatan sekaligus aturan dalam penarikan dananya dan memiliki suku bunga yang cukup tinggi. Sehingga peneliti tertarik untuk mendalami tentang deposito yang merupakan salah satu produk di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dan memilih topik mengenai deposito berjangka untuk menyusun Tugas Akhir.

Perumusan Masalah

Apa saja ketentuan dan persyaratan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?, Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?, Bagaimana perhitungan bunga deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah

Lamongan?, Bagaimana prosedur pencairan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?, Bagaimana pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?, Apa saja kemanfaatan dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?, Apa saja hambatan – hambatan dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan?

Tujuan Penelitian

Mengetahui persyaratan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, Mengetahui prosedur dan pelaksanaan pembukaan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, Mengetahui perhitungan bunga deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, Mengetahui prosedur pencairan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, Mengetahui pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, Mengetahui kemanfaatan dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, Mengetahui hambatan apa saja dari deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.

Manfaat Penelitian

Penelitian bagi bank ini memperkenalkan sekaligus dapat meningkatkan penjualan produk deposito berjangka dan dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam prosedur deposito berjangka.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pembaca dapat menambah pengetahuan serta informasi bagi para pembaca khususnya mahasiswa STIE Perbanas Surabaya tentang mekanisme deposito berjangka.

Penelitian ini juga bermanfaat bagi STIE Perbanas Surabaya dapat digunakan untuk menambah jumlah koleksi bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya dan

juga dapat dijadikan media untuk melakukan proses penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan prosedur pengamatan sesuai dengan tahapan - tahapan metode penelitian dan sesuai dengan penulisan karya tulis yang baik.

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank

Pengertian bank dan definisi bank yang dikemukakan para ahli ekonomi memiliki dasar yang sama, namun dalam arti atau bahasa yang berbeda. Definisi bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya (Kasmir, 2014).

Tujuan dan Fungsi Bank

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, penghimpunan dana dan menyalurkan kepada masyarakat, penyimpanan barang – barang berharga, dan pemberian jasa – jasa lainnya.

Jenis – Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam Undang - Undang Perbankan. Namun kegiatan pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat tidak berbeda satu sama lainnya. Adapun jenis

pebankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1. Jenis Bank Dilihat dari Segi Fungsinya.
2. Jenis Bank Dilihat dari Segi Kepemilikannya.
3. Jenis Bank Dilihat dari Statusnya.
4. Jenis Bank Dilihat dari Segi Menentukan Harga.

Kegiatan Usaha Bank

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Berikut merupakan kegiatan usaha bank menurut UU Perbankan yang meliputi :

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Kegiatan penyalur dana, penyalur dana bank diberikan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah, memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Kegiatan pelayanan jasa, antara lain :
 - a. Transfer
 - b. Kliring
 - c. Inkaso
 - d. Safe Deposit Box
 - e. Bank Garansi
 - f. Kartu Kredit
 - g. ATM
 - h. Letter of Credit
 - i. Bank Notes
 - j. Bank Draft
 - k. Travellers Cheque

Pengertian Deposito

Menurut (Dendawijaya, 2009), pengertian deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Simpanan deposito

mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Sedangkan menurut Undang-Undang no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikat Deposito Berjangka

Tabel 1
Perbedaan Deposito Berjangka dengan Sertifikasi Deposito Berjangka

Deposito Berjangka	Sertifikat Deposito
Diterbitkan atas nama deposan	Diterbitkan atas unjuk pemegang
Bunga dibayar dibelakang	Bunga dibayar dimuka
Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan
Nilai nominal ditentukan deposan	Nilai nominal ditentukan bank penerbit
Jangka waktunya ditentukan deposan	Jangka waktunya ditentukan oleh bank penerbit
Dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia	Hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu seizin Bank Indonesia
Bank merupakan instrument pasar uang	Merupakan instrument pasar uang

Persyaratan Pembukaan Deposito Berjangka

Pembukaan deposito mempunyai dua pengertian dikaitkan dengan penerapan sistem aplikasinya, yaitu pembukaan rekening deposito nasabah dan penyetoran dana deposito atau booking transaksi yang dilakukan secara terurut. Langkah pertama adalah nasabah mengajukan permohonan membuka

rekening yang di catat oleh bank sehingga nasabah tersebut mempunyai nomor rekening deposito. Setelah mempunyai nomor rekening di bank, nasabah dapat menyetorkan dananya (Booking transaksi) dengan jangka waktu penyimpanan sesuai dengan permohonannya. Syarat – syarat pembukaan deposito, yaitu :

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.
2. Memiliki rekening tabungan atau giro pada bank terkait.
3. Jumlah minimal untuk nominal yang di depositokan sesuai dengan kebijaksanaan setiap bank.
4. Besarnya bunga yang diberikan.
5. Cara pencairan bunga.
6. Cara pembayaran deposito.
7. Perpanjangan deposito secara otomatis atau disebut juga *Automatic Roll-Over (ARO)*.

Pelaksanaan Pencairan Deposito Berjangka

Adapun pelaksanaan dalam pencairan deposito berjangka melalui pihak perbankan sebagai berikut :

1. Deposan datang ke bank dengan membawa bilyet deposito.
2. *Customer service* memproses bilyet yang telah jatuh tempo dan memberikan penjelasan kepada deposam serta melengkapi segala persyaratan administrasi dan ketentuan setelah lengkap diserahkan kepada teller.
3. Teller memvalidasi dan mendebet saldo deposito serta langsung menyerahkan kepada deposan.
4. Proses diatas memerlukan waktu kurang lebih 20 menit.

Manfaat Deposito Berjangka

Kemanfaatan deposito berjangka bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relative panjang dan frekuensi penarikannyapun sesuai dengan kesepakatan pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, bank dapat

dengan leluasa untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluan penyaluran dana melalui kredit.

Sedangkan kemanfaatan deposito berjangka bagi nasabah dalam penempatan dananya di deposito berjangka adalah nasabah dapat memperoleh suku bunga yang tinggi sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka yang diberikan oleh pihak bank dibandingkan dengan produk perbankan lainnya, nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena dananya dijamin kemamannya oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan dapat menjadikan investasi yang aman dalam jangka panjang karena nilai pokok dalam deposito akan tetap terjaga, di sinilah letak perbedaan investasi dalam bentuk deposito dibanding dengan investasi lain seperti obligasi dan saham. Dan yang terakhir manfaat deposito berjangka rupiah bagi nasabah yaitu dapat dijadikan jaminan untuk pengajuan kredit.

Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Pada pemberian bunga deposito berjangka, besarnya bunga yang diterima oleh deposan adalah bunga yang berlaku dan disepakati pada saat pembukaan deposito berjangka. Rumus perhitungan bunga deposito berjangka :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok} \times \text{Rate} \times \text{Jumlah Hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga deposito yang dihitung.

Pokok : Nominal deposito (Rp).

Rate : Suku bunga deposito dalam persen per tahun.

Jumlah hari : Hari dalam 1 tahun.

Perpanjangan Deposito Berjangka

Perpanjangan deposito berjangka dapat dilakukan secara otomatis atau non otomatis. Perpanjangan otomatis atau *ARO (Automatic Roll Over)* adalah sistem perpanjangan deposito secara otomatis setelah jatuh tempo. Perpanjangan otomatis untuk jangka waktu yang sama tanpa

pemberitahuan. Jadi nasabah tidak perlu datang ke bank hanya untuk memperpanjang deposito yang dimiliki.

Sedangkan Perpanjangan non otomatis adalah pada saat deposito memasuki waktu jatuh tempo maka deposito tersebut tidak diperpanjang. Dan deposito tersebut harus dicairkan pada tanggal jatuh tempo.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, dengan menggunakan metode mengumpulkan data observasi dan wawancara untuk yang utama dan selanjutnya menggunakan metode dokumentasi.

Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini mencakup prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yang di dalamnya meliputi persyaratan dan ketentuan pembukaan deposito berjangka rupiah, prosedur perhitungan bunga dari deposito berjangka rupiah pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, prosedur pencairan dari deposito berjangka rupiah pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, dan prosedur perpanjangan deposito berjangka rupiah pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.

Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi
2. Metode Dokumentasi
3. Studi Pustaka
4. Wawancara

Teknik Analisis Data

Analisis yang baik membutuhkan pengolahan data yang dilakukan secara efisien. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif. Secara singkat penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau segala

sesuatu yang terkait dengan *variable - variable* yang bisa dijelaskan baik dengan angka maupun kata - kata. Analisis data dapat memberikan makna terhadap data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dikatakan merupakan langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Sejarah Perusahaan

Berawal dari keinginan untuk membantu masyarakat dalam permodalan maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berlokasi di sekitar daerah perbelanjaan dekat alon – alon Kota Lamongan, tepatnya di JL. KH. Hasyim Asyari Nomor 27 Lamongan. Lembaga tersebut tepatnya berdiri sejak tanggal 3 Desember 1952 dan diberi nama Bank Pasar.

Gagasan untuk mendirikan sebuah bank bermula adanya rasa keprihatinan terhadap rakyat kecil yang kesehariannya untuk permodalan ataupun mencukupi kebutuhan hidup terlilit dengan praktek usaha rentenir, baik di wilayah perkampungan, pasar ataupun kota dan semua orang membutuhkan uang untuk menambah permodalan. Peluang tersebut selalu dimanfaatkan oleh renternir untuk mendapatkan keuntungan.

Kondisi yang demikian membuka hati para pejabat Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mengupayakan cara dalam menjembatani kesulitan antara masyarakat yang membutuhkan uang dengan masyarakat yang kelebihan uang. Saat itulah Bank Pasar mulai memainkan perannya sebagai lembaga mediator untuk mengatasi kesulitan dalam permodalan ataupun dalam investasi bagi yang kelebihan uang. Di sisi lain belum terpikirkan oleh Bank Pasar bagaimana strategi pemasaran ataupun pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang relevan dengan kebutuhan pasar semua masih

berjalan secara natural serta rasa percaya diri yang terjalin kuat antara nasabah dan karyawan sebagai petugas Bank Pasar Kabupaten Lamongan.

Dengan kucuran modal yang minimum dari APBD senilai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) Bank Pasar mulai beroperasi dengan memberikan pinjaman sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sampai dengan batas maksimal Rp. 200,- (dua ratus rupiah). Mencari dan menunggu nasabah adalah kegiatan rutinitas karyawan dalam memberikan pelayanan dengan rasa cemas dan penuh harap karyawan berharap masyarakat dapat memanfaatkan jasa perbankan yang ditawarkan sebagai langkah untuk mencukupi kebutuhan dan menekan operasional renternir liar.

Dalam mendukung usaha perbankan Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai memberikan dukungan dengan langkah – langkah yang sejalan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 7 Tahun 1978 maka Bank Pasar berstatus penuh menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan ijin dari Menteri Keuangan dengan SKMU Nomor KET.-361/MK.11/1985.

Pada saat situasi perbankan di Indonesia mulai membaik awal juni 1983 yang dikenal dengan Pakjun – 83 Pakto – 88, Pakdes – 88, PakMar – 89, Pakjan – 90, Pakri – 91 yaitu pada saat dikeluarkannya deregulasi perbankan, namun Bank Pasar Lamongan belum mampu bangkit. Seiring perkembangan industri perbankan di Indonesia maka status Bank Pasar Lamongan mengalami peningkatan status menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menurut Undang – undang Nomor : 7 Tahun 1992 tentang pokok – pokok perbankan, Bank yang berstatus BPR terbatas hanya menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito yang tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk Giro

serta ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan manajemen Perbankan maka berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Lamongan Nomor : 48 Tahun 2003 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten lamongan maka bagian – bagian yang mempunyai fungsi produksi dan umum difungsikan sebagaimana mestinya sebagai langkah terhadap pemberdayaan SDM.

Untuk memantapkan status Bank Pasar sebagai asset Daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Bank Pasar pada tanggal 16 Januari 2007 berganti nama menjadi “Bank Daerah Lamongan” dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2007 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2001 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan. Melalui sentuhan naluri Bisnis Dewan Direksi Bank Daerah Lamongan menaruh harapan besar pada kondisi yang lebih baik dari kemarin baik dalam efektifitas kerja maupun dalam efisiensi biaya dalam rangka optimalisasi laba.

Untuk merealisasikan dan melestarikan misi, tujuan dan sasaran usaha PD. BPR Bank Daerah Lamongan mengembangkan visi bahwa “ Bank Daerah Lamongan harus hidup lestari “ (Bank Daerah Lamongan, 2017).

Visi dan Misi

Visi PD. BPR. Bank Daerah Lamongan

Menjadi Bank terdepan dan terpercaya dalam menggerakkan ekonomi di Lamongan.

Misi PD. BPR. Bank Daerah Lamongan

yang akan diberikan kepada deposan antara lain dipindahbukukan ke rekening lain di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan atau ditransfer kerekening bank lain.


Persyaratan Pembukaan Deposito Berjangka

Adapun untuk persyaratan untuk membuka rekening deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan sebagai berikut :

1. Perorangan : Identitas diri (KTP, NPWP yang masih berlaku)
2. Lembaga atau Badan Hukum : Kartu Tanda Penduduk (KTP) pejabat yang berwenang, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Ijin Usaha (SIUP, SITU, dan TDP).

Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka

Adapun langkah – langkah prosedur pembukaan deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan sebagai berikut :



Gambar 2
Alur Prosedur Pembukaan Deposito Berjangka

Berikut tahapan proses pembukaan deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan :

1. *Customer Service* menerima nasabah dan melakukan wawancara dengan nasabah untuk menggali kebutuhan nasabah dan memperoleh informasi dari nasabah. Apabila calon nasabah memilih produk deposito, calon

deposan diminta untuk mengisi formulir dan kelengkapan data sebagai berikut :

- a. Bagi calon deposan baru diberikan aplikasi pembukaan rekening (deposito) sekaligus berfungsi sebagai pembaharuan data nasabah dan pengiputan data CIF ke sistem.
- b. Slip setoran dan melampirkan identitas diri. Bagi calon deposan berbentuk badan hukum / perusahaan atau instansi / lembaga pemerintah wajib membubuhkan stempel badan hukum yang digunakan.
- c. Kartu specimen tanda tangan bagi nasabah badan, untuk pengurus sesuai dengan akte pendirian perusahaan.

Customer service membuka rekening deposito berjangka bagi deposan baru dan menyiapkan bilyet deposito rangkap dua. Dengan permohonan membuka rekening deposito berjangka yang berfungsi sebagai slip setoran rangkap dua calon deposan dan memberikan slip setoran deposito kepada calon deposan. *Customer service* menyiapkan terkait nomor rekening dan nomor seri deposito.

2. Calon deposan menyetorkan uangnya beserta slip setoran deposito kepada teller. Setelah teller menerima sejumlah uang dari calon deposan, teller menghitung uang dan memeriksa keasliannya.
3. Apabila uang sudah sesuai, teller mempostingkan penerimaan setoran deposito tersebut dan memvalidasi slip setoran. Lembar kedua slip setoran setelah divalidasi oleh teller diserahkan kepada petugas *customer service*.
4. *Customer service* mencatat bilyet deposito tersebut dalam buku register deposito dan selanjutnya diserahkan kepada kabag layanan / Direksi / pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan.

- Bilyet deposito berjangka yang telah ditandatangani tersebut diserahkan ke *customer service* dan selanjutnya diserahkan kepada deposan.

Perhitungan Bunga Deposito Berjangka

Berikut merupakan perhitungan bunga deposito berjangka dengan menggunakan ketentuan suku bunga yang telah ditetapkan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan :

Tabel 2
Perhitungan Suku Bunga Deposito Berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan

Suku Bunga Deposito Berjangka (%) p.a			
1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
5,0%	5,5%	6,5%	8,0%

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Nominal} \times \text{Rate} \times \text{Jumlah Hari}}{365}$$

Keterangan :

- Bunga : Bunga deposito yang diberikan ke deposan
 Nominal : Pokok dana yang disimpan
 Rate : Suku Bunga
 Jumlah Hari : Hari dalam satu tahun

Contoh Soal

Seorang calon nasabah mendatangi *customer service* PD. BPR. Bank Daerah Lamongan untuk melakukan pembukaan deposito berjangka dalam jangka waktu 1 bulan dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000. bunga yang diberikan sebesar 5,0%.

$$\text{Bunga} = \frac{20.000.000 \times 5,0 \times 30}{365} = \text{Rp. } 82.191$$


Untuk nominal lebih dari Rp 7.500.000 dikenakan pajak sebesar 0,2 persen, maka perhitungan pajak : Rp 82.191 x 2% = Rp 1.643

Untuk bunga yang diterima nasabah dalam jangka waktu 1 bulan adalah Rp 82.191 - Rp 1.643 = Rp 80.548.

Pencairan Deposito Berjangka

Pencairan Deposito Berjangka Secara Non Tunai

Adapun proses pencairan deposito berjangka secara non tunai pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebagai berikut :



Gambar 3
Alur Pencairan Deposito Berjangka Secara Non Tunai

Berikut merupakan tahapan proses pencairan deposito berjangka secara non tunai pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan :


- Customer service* melayani deposan yang hendak mencairkan deposito dengan menyerahkan warkat deposito asli dengan perintah tertulis dalam slip pemindahbukuan hasil penarikan deposito ke rekening yang dikehendaki baik rekening PD. BPR Bank Daerah Lamongan maupun bank umum, atau datang langsung ke PD. BPR Bank Daerah Lamongan dengan membawa bilyet deposito asli dan bukti identitas diri yang masih berlaku.
- Customer service* melakukan pencocokan tanda tangan sesuai dengan identitas diri asli. Mencocokkan keabsahan bilyet deposito. *Customer service* menyerahkan berkas pencairan deposito kepada kepala bagian pelayanan dengan dilampiri duplikat deposito untuk diverifikasi. Bila deposan menghendaki dipindahkan ke rekeningnya yang ada di PD. BPR Bank Daerah Lamongan, petugas *customer*

service melakukan pemindahbukuan sesuai dengan perintah yang ada dalam slip pemindahbukuan. Bila ada dipindahbukukan ke rekening deponan di bank lain, *customer service* menyiapkan voucher yang diperlukan misalnya, setoran tunai, transfer atau yang lainnya. Membubuhkan stempel “Tutup / Setuju Dibayar” dan stempel “Dicairkan Tanggal” pada bilyet deposito asli, untuk selanjutnya dimintakan pengesahan pencairan kepada direksi / kepala divisi operasional / pejabat yang berwenang.

3. Nasabah membawa bilyet deposito berjangka kepada teller untuk pencairan. Teller membubuhkan bilyet deposito yang dicairkan dan memvalidasi bilyet deposito berjangka tersebut.
4. Teller menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah / deponan.

Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo

Apabila deponan melakukan pencairan sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda atau penalty kepada deponan tersebut. Untuk biaya denda yang ditetapkan oleh pihak PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yaitu sebesar 1% dari plafond yang ditanamkan pada produk depositonya. Berikut merupakan prosedur pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan :



Gambar 4
Alur Pencairan Deposito Berjangka
Sebelum Jatuh Tempo

Berikut merupakan penjelasan alur pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan :

1. Deposan datang ke *customer service* dengan membawa bilyet deposito berjangka asli. Petugas menyiapkan pencairan dengan prosedur sebagai berikut mencocokkan dan meneliti keabsahan bilyet deposito, menghitung jumlah bunga yang menjadi hak deponan dimana bunga bulan berjalan tidak dihitung dan denda yang dibebankan kepada deponan, apabila deposito belum saatnya jatuh tempo.
2. Menyerahkan bilyet deposito asli dan meminta persetujuan kepada direksi / kepala divisi operasional / pejabat yang berwenang. Apabila permohonan disetujui, prosedur sebagaimana pencairan deposito biasa dikurangi biaya penalty yang telah disetujui direksi / pejabat yang berwenang. Membubuhkan stempel “Tutup / Setuju Dibayar” dan stempel “Dicairkan Tanggal” pada bilyet deposito asli, untuk selanjutnya dimintakan pengesahan pencairan kepada direksi / kepala divisi operasional / pejabat yang berwenang.
3. Nasabah membawa bilyet deposito berjangka kepada teller untuk pencairan. Teller membubuhkan bilyet deposito yang dicairkan dan memvalidasi bilyet deposito berjangka tersebut.
4. Teller menyerahkan sejumlah uang kepada nasabah dengan memotongkan biaya atau penalty yang dibebankan kepada deponan apabila dikenakan penalty atas pencairan tersebut.

Pelaksanaan Perpanjangan Deposito Berjangka

Adapun pelaksanaan deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Petugas melayani deponan yang datang ke kantor atau melihat daftar deponan

- yang akan jatuh tempo minimal 2 hari sebelum jatuh tempo yang diperoleh dari bagian dana melihat dari system.
2. Untuk deposito yang sistem perpanjangannya secara sistematis (*ARO*), perpanjangan deposito sudah dilakukan oleh sistem apabila tidak ada konfirmasi pencairan atau break dari nasabah sebelum jatuh tempo (sesuai dengan yang tertera dalam bilyet deposito).
 3. Deposito yang sistem perpanjangannya tidak secara otomatis, AO melakukan konfirmasi via telepon ke deposan untuk perpanjangan deposito sekaligus mengonfirmasikan suku bunga yang berlaku saat itu dan apakah nasabah menginginkan perubahan jangka waktu deposito.
 4. Apabila ada perubahan jangka waktu, maka deposan diminta datang ke PD. BPR Bank Daerah Lamongan dengan membawa bilyet asli untuk distempel perubahan jangka waktu oleh *customer service*.
 5. *Customer service* meneliti bilyet deposito terkait dengan nominal, jatuh tempo dan suku bunga, untuk kemudian membubuhkan cap "Perpanjangan" dan menulis tanggal jatuh tempo di halaman belakang bilyet.
 6. Bilyet deposito yang telah cap perpanjangan tersebut kemudian diparaf oleh *customer service* dan mencantumkan suku bunga baru (meskipun tetap) dan jangka waktu yang dipilih deposan.
 7. Bilyet deposito yang telah diperpanjang diserahkan kepada deposan.

Manfaat dari Deposito Berjangka

Manfaat yang dimiliki deposito berjangka pada PD. BPR. Bank daerah Lamongan antara lain :

1. Nasabah bisa leluasa memilih jangka waktu antara lain 1,3,6 dan 12 bulan.
2. Perpanjangan yang dapat dilakukan secara otomatis atau (*ARO*).

3. Setiap tahunnya deposan diberi bingkisan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan bagi yang dana depositonya minimal dari Rp. 101.000.000.

Hambatan dan Solusi

Hambatan

Hambatan yang dimiliki oleh produk deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan antara lain yaitu :

1. Deposan jatuh sakit atau meninggal dunia dan tidak dapat datang ke bank.
2. Bilyet deposito yang hilang.
3. Sistem bermasalah.

Solusi

Adapun alternatif yang diberikan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan untuk mengatasi hambatan - hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila deposan meninggal atau sedang sakit dan tidak dapat datang ke bank maka pencairan deposito dengan menggunakan surat kuasa dapat dilakukan apabila deposan mengalami musibah seperti sakit atau meninggal dunia. Maka deposan harus memberikan surat kuasa bermaterai kepada penerima kuasa untuk mencairkan deposito berjangka rupiah tersebut. Penerima kuasa menunjukkan identitas diri, surat keterangan kematian dari RT atau RW apabila meninggal dunia dan keterangan sakit dari rumah sakit apabila sakit, surat nikah apabila deposan sudah menikah dan kartu keluarga. Kemudian penerima kuasa mencantumkan dan menandatangani nama dibagian belakang asli bilyet deposito tersebut.
2. Apabila bilyet deposito hilang, maka deposan harus membawa laporan tertulis yang diserahkan kepada unit kerja pada saat pembukaan deposito berjangka. Berikut beberapa lampiran yang harus disertakan untuk penindaklanjutan atas deposito yang hilang :

- a. Surat kehilangan dari kepolisian.
 - b. Surat pernyataan dari deposan bahwa bilyet deposito yang telah hilang dinyatakan tidak berlaku dan ditandatangani deposan diatas materai yang telah disetujui.
3. Apabila Sistem aplikasi dari PD. BPR. Bank Daerah Lamongan bagian deposito mengalami masalah (*error*) saat melakukan pembukaan deposito berjangka rupiah maka pihak customer service melakukan konfirmasi kepada pihak IT dan menunggu sampai sistem berjalan kembali kemudian memberikan informasi kepada deposan bahwa system yang dialami oleh pihak bank sedang bermasalah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian prosedur deposito berjangka yang dilakukan di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan, maka dapat dibuat simpulan akhir antara lain :

1. Ketentuan dan persyaratan yang akan mengajukan permohonan pembukaan deposito berjangka baik secara perorangan maupun badan usaha. Nasabah atau calon deposan yang akan menempatkan dananya pada deposito berjangka rupiah harus melengkapi dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh PD. BPR. Bank Darah Lamongan, yang pertama adalah nasabah harus mengisi formulir CIF (*Customer Information File*) apabila deposan belum pernah memiliki rekening pada PD. BPR. Bank Darah Lamongan, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi bagi nasabah perorangan seperti memberikan identitas diri nasabah yang masih berlaku (KTP) dan NPWP, sedangkan bagi nasabah badan usaha

seperti KTP, NPWP, dan usaha Ijin Usaha (SIUP, SITU, dan TDP). Untuk minimal penempatan dana pada deposito berjangka di PD. BPR. Bank Daerah lamongan yaitu sebesar Rp. 7.500.000.

2. Prosedur pembukaan deposito berjangka baik deposan perorangan maupun badan usaha wajib membawa semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan. Langkah awal prosedur pembukaan deposito berjangka yaitu deposan datang ke *customer service* yang kemudian akan diproses oleh *customer service*.
3. Perhitungan bunga deposito berjangka yang dihitung berdasarkan jangka waktu yang dipilih dan dibayarkan saat jatuh tempo. Bunga yang diberikan oleh PD. BPR. Bank Daerah Lamongan yaitu berbeda – beda setiap jangka waktu yang dipilih. Bunga dalam jangka waktu 1 bulan yaitu sebesar 5,0%, jangka waktu 3 bulan sebesar 5,5%, jangka waktu 6 bulan sebesar 6,5%, dan jangka waktu 12 bulan sebesar 8,0%.
4. Pencairan deposito berjangka baik secara non tunai maupun pencairan sebelum jatuh tempo. Untuk pencairan deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1% dari jumlah plafond yang ditanamkan pada produk depositonya.
5. Pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dapat diperpanjang secara otomatis (*ARO*) atau tidak yang berupa keinginan dari nasabah.
6. Manfaat dari produk deposito berupa pemberian bunga yang besar kepada deposan dan pemberian bingkisan kepada deposan yang jumlah saldonya minimal Rp. 101.000.000 setiap tahunnya.
7. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diberikan berupa pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo, bilyet deposito yang hilang,

deposan jatuh sakit atau meninggal, dan terdapat permasalahan pada system.

Saran

Saran ini ditujukan kepada penelitian selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang jauh lebih baik. Oleh karena itu disarankan :

1. Apabila dikemudian hari terdapat peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang serupa dengan prosedur deposito berjangka agar meneliti semua produk deposito yang berada pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan supaya bisa membedakan kelebihan produk deposito yang berada di PD. BPR. Bank Daerah Lamongan.
2. Apabila ingin melakukan penelitian pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan agar melakukan penelitian dengan judul terkait seperti deposito.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan terdapat hambatan yang terjadi pada deposito berjangka dalam PD. BPR. Bank Daerah Lamongan agar prosedur deposito berjangka pada PD. BPR. Bank Daerah Lamongan dapat berjalan dengan baik dan mengurangi hambatan yang sering terjadi sehingga dapat membantu dalam kelancaran pelaksanaan deposito berjangka. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk nasabah yang seringnya bilyet deposito yang hilang ketika pencairan deposito berjangka. Saran saya sebaiknya bilyet yang asli diletakkan ditempat yang aman supaya ketika pencairan deposito berjangka bisa diproses dengan mudah.
2. Untuk bank adanya kendala terjadinya sistem bermasalah. Saran saya pihak bank memeriksa sistem diawal hari, jika terjadi kendala atau sistem mengalami masalah maka nasabah diberitahu terlebih dahulu dan pihak bank segera memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- BDL. (2017). *Bank Daerah Lamongan*. Retrieved from Bank Daerah Lamongan: <https://bdl.co.id/>
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismail, M. A. (2010). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Kasmir. (2012). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyosari, P. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, H. (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.
- Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang RI No.10/1998 Tentang Perbankan